



SHINTA VR

**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)**

**ANTARA**

**PT CITRA WAHANA TEKNOLOGI**

**DAN**

**PRODI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**No: 432/CWT/ML-PKS/011/2022**

**No: 8.11.34/UN32.4/KS/2022**

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran (PADP) Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (FE UM), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Andes Rizky** Direktur Utama PT Citra Wahana Teknologi,  
Gedung Bizxpress, Jl. H. Agus Salim No. 50  
Jakarta Pusat  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd, M.M.** Koordinator Prodi S1 Pendidikan Administrasi  
Perkantoran Departemen Manajemen, Fakultas  
Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya dalam MoA ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", dan bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana di atas, sepakat dan menyetujui Bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam *Memorandum of Agreement (MoA)* ini, atas dasar saling menghormati, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1**

**RUANG LINGKUP**

1. Para Pihak beritikad baik serta sepakat dan setuju untuk melakukan Kerjasama dalam hal implementasi dan pengembangan media pembelajaran, dalam hal ini pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis *Virtual Reality (VR)*, di dalam lingkungan Universitas.
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis teknologi *Virtual Reality*, di lingkungan Universitas dan sekolah di bawah naungan Universitas Negeri Malang.
3. Mengembangkan dan meningkatkan Kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan *Workshop* dan magang mahasiswa.

**PASAL 2**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.

**PASAL 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Pihak Pertama wajib memberikan pelatihan/*Workshop* kepada Pihak Kedua sebanyak 2 (dua) kali *Offline* dan 2 (dua) kali *Online*.
2. Pihak Pertama wajib menyediakan Program Magang kepada Mahasiswa Pihak Kedua.

3. Pihak pertama berhak menerima Mahasiswa Magang Pihak Kedua di tempat yang telah di tentukan.
4. Pihak Kedua berhak mendapatkan Program Magang di Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua wajib menginformasikan data Mahasiswa Magang yang akan ditempatkan di Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua berhak menerima pelatihan /*Workshop* yang diberikan oleh Pihak Pertama sebanyak 2 (dua) kali *Offline* dan 2 (dua) kali *Online*.

#### **PASAL 4 KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing **PIHAK** dalam pelaksanaan MoA ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

##### **PIHAK PERTAMA**

##### **PT CITRA WAHANA TEKNOLOGI**

Nama : Andre Wirautomo  
Jabatan : Business Development  
No. Telp : +62 821-2955-6610  
Email : [andrewirautomo@gmail.com](mailto:andrewirautomo@gmail.com)

##### **PIHAK KEDUA**

##### **PRODI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DEPARTEMEN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd, M.M.  
Jabatan : Korprodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran  
No. Telp : 082257320844  
Email : [madziatul.churiyah.fe@um.ac.id](mailto:madziatul.churiyah.fe@um.ac.id)

2. Pembatalan/perubahan alamat berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

#### **PASAL 5 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*) seperti misalnya bencana alam, maka Para Pihak sepakat melakukan musyawarah guna memperoleh kesepakatan baru dalam pelaksanaan kegiatan.

#### **PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Para Pihak setuju bahwa masing-masing Pihak tidak akan memperoleh dan berjanji bahwa Para Pihak tidak akan mengklaim telah memperoleh hak, kepemilikan atau kepentingan dalam, dan atas merek atau teknologi atau hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh Pihak lain terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.



**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul Antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian atau segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan diselenggarakan terlebih dahulu dengan musyawarah antara Para Pihak.

**PASAL 8**  
**INTERSHIP PROGRAM/ PROGRAM MAGANG**

1. Periode Program Magang yang diberikan kepada Mahasiswa Pihak Kedua adalah pada bulan Februari sampai dengan Desember 2023.
2. Pihak Kedua dapat memberikan/menyediakan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran sebanyak 3 (tiga) orang dengan kualifikasi terpilih oleh Para Pihak untuk melakukan Program Magang pada Pihak Pertama.
3. Mahasiswa yang akan mengikuti Program Magang di Pihak Pertama, disarankan berupa Mahasiswa yang berdomisili asli sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
4. Uraian pekerjaan untuk Program Magang Mahasiswa Pihak Kedua akan diberikan secara langsung pada saat dimulainya Program Magang tersebut.
5. Mahasiswa Pihak Kedua akan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang disediakan oleh Pihak Pertama sebagai salah satu ketentuan Program Magang.
6. Segala sesuatu yang berhubungan dengan *Allowance/Tunjangan* Mahasiswa, biaya tempat tinggal, dan biaya transportasi Mahasiswa akan disediakan sepenuhnya oleh Pihak Kedua.
7. Pihak Pertama tidak akan menyediakan *Aset/Device* berupa Laptop untuk melakukan Program Magang, sehingga Pihak Kedua harus menyediakan *Aset/Device* tersebut untuk Mahasiswa Pihak Kedua.

**PASAL 9**  
**LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam MoA, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu *addendum* yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani Para Pihak maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari MoA ini.

Demikian MoA ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal MoA ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT CITRA WAHANA TEKNOLOGI**



**ANDES RIZKY**  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA**  
**PRODI PADP**  
**DEPARTEMEN MANAJEMEN**  
**FEB UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Dr. Madziahul Churiyah, S.Pd, M.M.**  
Korprodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran